

**REINTERPRESTASI HUKUM BUNGA BANK
DALAM PANDANGAN K.H BAHAUDDIN
NURSALIM DI *CHANNEL YOUTUBE***

Skripsi

ARINDA BELLA TRIANA

NPM.1921030535



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN
INTAN LAMPUNG
1444 H/2023M**

**REINTERPRESTASI HUKUM BUNGA BANK DALAM
PANDANGAN K.H BAHAUDDIN NURSALIM
DICHANNELYOUTUBE**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**ARINDA BELLA TRIANA
NPM.1921030535**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I :Dr.Relit Nur Edi,S.Ag.,M.Kom.I

Pembimbing II : Rudi Santoso,S.H.I.,M.H.I.,M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Kontroversi bunga bank konvensional masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat dikarenakan bunga yang diberikan oleh bank konvensional merupakan sesuatu yang diharamkan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah jelas mengeluarkan fatwa tentang bunga bank pada tahun 2003 lalu, namun wacana ini masih saja membumi ditelinga kita, dikarenakan beragam argumentasi yang dikemukakan untuk menghalalkan bunga, bahwa bunga tidak sama dengan riba. Permasalahannya banyak ulama yg mengatakan bahwa bunga bank itu adalah haram, tetapi belum lama ini ada ulama kontemporer seperti K.H Bahauddin Nursalim mengatakan bahwa status bunga bank itu hukum nya tidak haram apa alasan hukum yang dikeluarkan oleh K.H Bahauddin Nursalim, sehingga bunga bank *dilegitimasi* tidak mengandung unsur haram tentunya hal ini berbanding terbalik dengan *fiqih Syari'ah* justru mengharamkan bunga bank.

Rumusan yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana hukum bunga bank dalam pandangan K.H Bahauddin Nursalim dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemikiran gus baha tentang bunga bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hokum bunga bank dalam pandangan K.H Bahauddin Nursalim dan untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap pemikiran gus baha tentang bunga bank. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena secara umum tujuan penelitian ini adalah mendesripsikan karakteristik preferensi pada *channel youtube*. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa :Hukum Bunga Bank dalam Pandangan K.H Bahauddin Nursalim. Adapun reinterpretasi dari K.H Bahauddin Nursalim

lebih mengkaitkan bunga bank dengan nilai inflasi. Sekarang masalah riba itu diperdebatkan, karena ada nilai instrinsik, nilai normal yang rusak. Misalnya begini dalam diskusi fikih, jika riba haram total dengan makna bunga akan terjadi dilematis. Masalahnya ada nilai bunga yang setara dengan nilai murni, hal yang seperti ini sangat dilarang sekali dalam islam mengingat kelebihan satu sen pun hal itu sudah termasuk riba, apalagi sudah ditetapkan di awal melalui kesepakatan tentunya yang meminjamkan dan yang dipinjamkan uang karena adanya syarat bunga itu sama saja keduanya turut serta dalam melakukan perbuatan dosa. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Gus Baha Tentang Bunga Bank. meskipun pemikiran Gus Baha untuk mencegah riba menyarankan menggunakan emas untuk dijadikan nilai tukar atau *kurs*. *Kurs* yang baik adalah harga emas, sebab emas merupakan standar dunia, dengan menggunakan instrument emas mungkin terdengar menarik, namun pandangan Islam menyatakan bahwa transaksi semacam itu tidak diperbolehkan secara hukum. Islam menekankan pentingnya melakukan transaksi keuangan dengan cara yang adil dan seimbang, dan menghindari segala bentuk penindasan atau kecurangan.

Kata Kunci : Reinterprestasi, Bunga Bank

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arinda Bella Triana
NPM : 1921030535
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :**“Reinterprestasi Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan K.H Bahauddin Nursalim di Channel Youtube”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2023

Penulis,



Arinda Bella Triana
NPM. 1921030535



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Enab Surotmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Rinterpretasi Hukum Bunga Bank dalam Pandangan
K.H Bahauddin Nursalim Di Channel Youtube
Nama : Arinda Bella Triana
NPM : 1921030535
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Relit Nur Edri, S.Ag., M.Kom.I
NIP.196901051998031003


Rudi Santoso, M.H.F., M.H.
NIP.

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Khoiruddin, M.S.I
NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratminto Sukarame Telp(0721)703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"Reinterpretasi Hukum Bunga Bank dalam Pandangan K.H Bahauddin Nursalim Di Channel Youtube"** disusun oleh **ARINDA BELLA TRIANA NPM: 1921030535** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal

TIM PENGUJI

Ketua : **Khoiruddin, M.S.I**

Sekretaris : **Muslim, S.H.I., M.H.I**

Pengji I : **Dr. Jayusman, M.Ag**

Pengji II : **Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**

Pengji III : **Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H**

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.I
NIP. 196908081993032002

MOTTO

لَا وَاللَّهِ ۖ الصَّدَقَاتُ وَيُرِي الرِّبَا اللَّهُ يَمْحَقُ (ال بقرة : ٢٧٦)
أَنْتُمْ كَفَّارٌ كُلُّ يُحِبُّ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”

(QS. Al-Baqarah :276)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi* *'alamin*. Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang tuaku Papah Jaya Sampurna dan Mamah Rohaidalia tercinta yang senantiasa mendukung baik secara moril maupun materil, yang senantiasa mendo'akan dengan tulus ikhlas, merangkul, menjaga serta menasehati. Sehingga aku bisa menggapai cita-cita dan apa yang aku impikan di posisi yang sekarang. Ini sebagai wujud jawaban dari tanggung jawab atas kepercayaan dan harapan yang telah kalian titipkan kepadaku.
2. Kedua kakakku yang senantiasa mendukung, dan membantu memberikan semangat dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita dapat menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada Papah dan Mamah, dan memberikan kebahagiaan serta kedamaian dalam hidup kedua orang tua kita.
3. Keluarga besarku yang senantiasa mendukung juga mendo'akan.

RIWAYAT HIDUP

Arinda Bella Triana, putri bungsu dari tiga bersaudara yang lahir di Kota Agung, 10 April 2001, Terlahir dari pasangan Ayah Jaya Sampurna dan Ibu Rohaidalia, seorang Mahasiswi yang akhirnya mampu menyelesaikan masa studinya, tetapi meskipun demikian ia tetap harus terus berjuang dan terus belajar demi meraih cita-cita, karena sejatinya belajar dan berjuang itu tiada henti.

Latar Belakang Pendidikan :

1. SD Negeri 03 Rejosari pada tahun 2013
2. SMP Negeri 01 Kotabumi pada tahun 2016
3. SMA Negeri 04 Kotabumi pada tahun 2019
4. Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Mei 2023
Penulis,

Arinda Bella Triana
NPM. 1921030535

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kelancaran, engkaulah faktor utama dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“Reinterpretasi Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan K.H Bahauddin Nursalim Di Channel Youtube”**. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah
4. Bapak Dr. Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I selalu pembimbing I dan Bapak Rudi Santoso, S.H.I.,M.H.I.,M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya

dalam membimbing, mengarahkan, serta memotivasi hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Almamater tercinta, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membanhuni penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini, dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, Mei 2023

Arinda Bella Triana
NMP. 192103055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSR TAK	ii
PERNYATAAN ORIENTASI SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. PenegasanJudul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Masalah.....	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian	15
I. Analisis Data	18
J. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perbankan

1. Pengertian Bank.....	21
B. Perbedaan Perbankan Konvensional dan Syariah	
1. Bank Konvensional	27
2. Bank Syariah	28
3. Perbedaan Syariah Dengan Bank Konvensional.....	31
C. Jenis-Jenis Akad Perbankan	
1. Pengertian Akad.....	35
2. Macam-Macam Akad.....	37
D. Perspektif Bunga Bank Menurut Ulama <i>Fiqih</i>	
1. Pendapat Yang Melarang	40
2. Pendapat Yang Membenarkan	42
E. Konsep Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam.....	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Data Penelitian	
1. Profil Gus Baha	53
2. Nama dan Kelahiran.....	56
3. Perjalanan Mencari Ilmu di Pesantren.....	57
4. Karya-karya K.H Bahauddin Nursalim.....	59
5. Hasil Transkrip Video	61

BAB IV ANALISIS DATA

A. Hukum bunga bank dalam pandangan K.H Bahauddin Nursalim.....	69
B. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemikiran gus baha tentang bunga bank	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABLE

2.1Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional	33
2.2 Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil	34
2.3Perbandingan Sistem Bunga Dan Bagi Hasil.....	49





DAFTAR GAMBAR

3.1 Hasil Dari Alasan Mendengarkan Ceramah Gus Baha.....	65
3.2 Hasil Dari Pengaruh Mendengarkan Ceramah Gus Baha.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Profil akun *youtube* Putrojowo Joooss

Lampiran 2 Dokumentasi ceramah Gus Baha di *Youtube*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini. Penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah itu merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun proposal ini berjudul **“Reinterprestasi Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan K.H Bahauddin Nursalim di *Channel Youtube*”** adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Reinterpretasi

Reinterpretasi berasal dari kata re.in.ter.pre.ta.si [n] penafsiran kembali (ulang); proses, cara, perbuatan menafsirkan kembali terhadap interpretasi yang sudah ada.²⁴

2. Hukum Bunga Bank

Bunga Bank adalah Sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu

²⁴Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2008), 595.

simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya.²⁵

3. K.H Bahauddin Nursalim

K.H Ahmad Bahauddin Nursalim atau lebih dikenal dengan Gus Baha adalah salah satu ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang berasal dari Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah. Gus Baha dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir yang memiliki pengetahuan mendalam terhadap Al-Qur'an. Beliau merupakan salah satu murid dari ulama kharismatik, yaitu K.H Maemun Zubair, Rembang. Gus Baha lahir pada 15 Maret 1977 di Sarang, Rembang, Jawa Tengah.²⁶

4. *Channel Youtube*

Channel Youtube sendiri adalah akun *Youtube* milik pengguna yang nantinya bisa digunakan untuk upload video atau *shorts*, yang apabila memenuhi persyaratan maka nantinya akan bisa diajukan ke dalam program monetisasi *Youtube*.

B. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan sebuah tonggak besar dalam menjalankan roda perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah ekonomi pasti berkaitan

²⁵Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7.

²⁶ Tim Harakah ID, *Islam Santuy Ala Gus Baha* (Tangerang Selatan: Harakah Books, 2020), 2.

dengan bank. Pengoperasian perbankan konvensional menggunakan sistem bunga.²⁷

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Syeikh Qaradhawi mengatakan bahwa praktek bunga bank itu tidak ada bedanya dengan praktek riba pada masa jahiliyah bahkan lebih jelek lagi, karena di dalam riba jahiliyah tambahan hanya terjadi apabila pada pembayaran hutang terlambat dari pada waktu yang ditentukan sedangkan pada bunga bank walaupun pembayaran tepat waktu bunga terhadap pinjaman tetap berlaku.

Riba sendiri berarti penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran yang akan diterima oleh pemberi pinjaman dari jumlah pinjaman pokok sebagai suatu imbalan karena telah menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama masa periode tertentu.

Fiqh Islam memandang sistem bunga bank ini mengandung unsur-unsur riba karena di dalam peminjaman harta (*qardh*) dilarang mengambil keuntungan, karena hal ini sama dengan praktek riba jahiliyah yaitu riba *nasi'ah*. Al-Qur'an menjelaskan bahwa melarang bentuk mu'amalah yang mengandung unsur riba (riba). Secara *etimologis*, kata *exploitation* memiliki arti tambahan.

Bentuk dari perbuatan riba adalah meminta tambahan atas sesuatu yang terhutang. Oleh karena itu riba dalam konteks perbankan

²⁷A. Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 80.

disebut dengan bunga karena salah satu tindakan riba adalah membuat aset, uang atau apapun yang dipinjamkan kepada orang lain secara berlebihan atau membengkak dan bertambah besar.

Adanya sistem bunga ini sumber-sumber keuangan hanya akan menjadi milik pihak kaya yang mampu menyediakan jaminan dan *cash flow* yang baik, juga bagi pihak pemerintah diasumsikan tidak akan mengalami kerugian.²⁸

Pengertian Syekh Muhammad Abduh menurut penulis yang paling sesuai dengan konteks adalah dilarang riba. Konteks penurunan ayat riba yaitu, suatu tindakan disebut riba karena adanya permintaan pembayaran tambahan dari pemilik modal kepada peminjam tanpa kesepakatan awal. Ini berarti bahwa pembayaran tambahan diminta di satu sisi tanpa persetujuan peminjam. Konsep riba dikenal dengan riba *nasi'ah*, dan inilah bentuk riba yang dilarang oleh Al-Qur'an.²⁹

Riba yang diharamkan Al-Qur'an menurut Abduh adalah riba jahiliyah yaitu riba yang mengandung eksploitasi. Riba yang lain tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan dalam Al-Qur'an demikian juga dengan bunga bank ini, menurutnya bukan termasuk kedalam riba. Masalah riba dapat diketahui secara jelas dan tegas di 3 (tiga) tempat, yaitu di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 39, di surat Ali Imran ayat 130, dan juga di surat Al-Baqarah ayat 275-279. Semua ulama (*fuqaha*) di dunia ini sepakat bahwa riba itu haram.

²⁸Abdul Qodir Zaenal, "Bunga Bank Dalam Persepektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh(Studi atas pemikiran M.Umer Chapra)," *Jurnal Asas*, Vol. 4 N. 2 (2012): 6, <https://doi.org/10.24042/asas.v4i2.1678>.

²⁹H. Ali, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Husada, 1996), 59.

Pendapat tiga kalangan ulama Nahdlatul Ulama, yaitu: (1) Haram, karena termasuk pinjaman yang dipungut (sewa); (2) Halal, karena tidak ada syarat selama kontrak; dan (3) *Syubhat* (karena hukumnya belum dapat dipastikan halal atau haram), selain itu karena para ahli hukum masih berselisih.³⁰

Berlakunya sistem ekonomi berbasis kapitalisme saat ini hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, dimana kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi dilakukan semata-mata untuk meraup *profit* sebesar-besarnya tanpa mengindahkan syariat agama, sebut saja praktik bunga dalam bank.³¹

Kontroversi bunga bank konvensional masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat dikarenakan bunga yang diberikan oleh bank konvensional merupakan sesuatu yang diharamkan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah jelas mengeluarkan fatwa tentang bunga bank pada tahun 2003 lalu. Wacana ini masih saja membumi ditelinga kita, dikarenakan beragam argumentasi yang dikemukakan untuk menghalalkan bunga, bahwa bunga tidak sama dengan riba.³²

Walaupun Al-Qur'an dan Hadits sudah sangat jelas bahwa bunga itu riba dan riba hukumnya adalah haram. Bunga Bank adalah bank *interest* yaitu sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada

³⁰Abd. Wahid, "Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Ushul Fiqh," *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1 (Mei 2021): 76, <https://www.ejournal.steikassi.ac.id/index.php/111/article/view/35>.

³¹Harahap, S. S, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* (Raja Grafindo Persada, 2009), 12.

³² Muthahhari, M, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 2009), 128.

nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya.³³

Al-Qur'an adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Allah menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Berbeda dengan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Seperti Nabi Ibrahim AS yang diberi *shuhuf* (lembaran-lembaran suci) dalam satu waktu alias sekaligus.³⁴

Moderasi beragama atau literasi sangat diperlukan agar pemahaman beragama tidak menjadi ancaman terhadap kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat. Pokok ajaran Islam adalah memanusiaikan manusia dan penebaran misi *Rahmaan lil' alamin*.³⁵ Hukum Islam di Indonesia sendiri merujuk kepada KHI yang merupakan materi yang dapat dipedomani dalam mensikapi permasalahan atau kasus-kasus seputar hukum Islam di Indonesia.³⁶

³³*Ibid.*

³⁴Fathul Mu'in and Rudi Santoso, "Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran," *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Vol. 5 No. 01 (Juli 2020): 26, <https://doi.org/10.32332/riayah.v5i01.2298>.

³⁵Rudi Santoso and Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi," *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4 No. 1 (Agustus 2020): 79, https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.

³⁶ Ibnu Irawan, Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam", Vol.4, No.2 (Oktober 2019): 7, <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita>

Pengamalan Pancasila sebagai ideologi Negara dan falsafah bangsa Indonesia, merupakan keharusan konstitusional. Konteks ini, Pancasila mesti pula di anggap sebagai bagian doktrin luhur seluruh agama, sebab memang Pancasila sudah berisi nilai-nilai agama. Pancasila memang bukanlah agama dan tidak merupakan sinkretisasi ajaran agama-agama, tetapi Pancasila bukan pula produk pemikiran sekuler yang bertentangan dengan budaya religius Indonesia.³⁷ Begitulah dalam konteks pandangan agama islam dalam memandang perspektif bunga bank. Bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya terdapat 2 macam, yaitu:³⁸

1. Bunga Simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contohnya adalah bunga tabungan dan bunga deposito.
2. Bunga Pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada nasabah oleh bank khusus untuk nasabah yang memiliki pinjaman di bank. Contohnya adalah bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi satu sama lainnya. Ketika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman ikut naik dan demikian pula sebaliknya. Bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba bisa saja terjadi pada pinjaman yang bersifat

³⁷Rudi Santoso and Agus Hermanto, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)," *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol. 8 No. 01 (Mei 2020): 19, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

³⁸Sayyid Ali al-Thanthawi, *Mu'âmalah al-Bunûk wa Ahkâmuhâ al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Fikr, 2001), 92.

konsumentif, maupun pinjaman yang bersifat produktif dan pada hakikatnya riba dalam bunga bank memberatkan peminjam.

Bunga bank jika dilihat dari pandangan islam masih terus menjadi polemik, dan polemik ini akan terus hangat untuk diperbincangkan, karena dia berjalan seiring dengan dinamika perekonomian dunia yang tidak kunjung stabil. Sebut saja krisis global yang terjadi baru-baru ini merupakan bukti yang *real* atas kegagalan sistem perekonomian berasaskan *ribawi* yang dimotori oleh kapitalisme. Islam sebagai agama rahmat *li al-‘âlamîn(universal)* telah memberikan solusi dari berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam masalah perbankan, dengan perkembangan bank-bank syari'ah yang sangat signifikan dari hari ke hari, merupakan bukti nyata bahwa Islam adalah solusi bagi perekonomian dunia, karena pada hakikatnya sistem perekonomian yang berbasis pada prinsip syari'ah (*islamic economic system*) adalah sistem *samawi* yang langsung turun dari langit berupa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dan syariat yang dibawanya tentu sangat paham dengan kondisi manusia dan segala kebutuhannya.

Ada juga ulama yang menganggap bahwa bunga bank bukanlah riba. Salah satu dari sekian ulama yang berpendapat demikian adalah Ali al-Thanthawi (Mufti al-Azhar, Mesir). Menurut beliau, bank konvensional itu halal dalam berbagai bentuknya walau dengan penentuan bunga terlebih dahulu. Penentuan tersebut menghalangi adanya perselisihan atau penipuan di kemudian hari, juga karena penentuan bunga dilakukan setelah perhitungan yang teliti, dan terlaksana antara nasabah dengan bank atas dasar kerelaan mereka.³⁹

³⁹Ibrahim Abdullah al-Nashir, *al-Bunûk al-Islâmiyah* (Kairo: Dar al-Hurriyyah, 2002), 73.

Semua ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang hukum bunga bank. Mereka yang melarang mendalilkan bahwa bunga bank memiliki kesamaan dengan riba, sehingga harus dilarang. Adapun yang membenarkan bunga bank menjelaskan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba, sehingga hukumnya halal. Adapun bagi yang menganggapnya sebagai *syubhat*, karena menurut mereka bunga bank selain memiliki kesamaan dengan riba juga memiliki sejumlah perbedaan, sehingga hukumnya adalah *syubhat*.

Pendapat ini diperkuat oleh Ibrahim Abdullah al-Nashir yang mengatakan bahwa pendapat yang benar adalah tidak mungkin ada kekuatan Islam tanpa ditopang dengan kekuatan perekonomian, dan tidak ada kekuatan perekonomian tanpa ditopang perbankan, sedangkan tidak ada perbankan tanpa riba. Ibrahim Abdullah al-Nashir juga mengatakan, sistem ekonomi perbankan ini memiliki perbedaan yang jelas dengan amal-amal *ribawi* yang dilarang Al-Qur'an, karena bunga bank adalah muamalah baru, yang hukumnya tidak tunduk terhadap *nash-nash* yang pasti yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang pengharaman riba.⁴⁰

Permasalahannya banyak ulama yang mengatakan bahwa bunga bank itu adalah haram, tetapi belum lama ini ada ulama kontemporer seperti K.H Bahauddin Nursalim mengatakan bahwa status bunga bank itu hukumnya tidak haram apa alasan hukum yang dikeluarkan oleh K.H Bahauddin Nursalim, sehingga bunga bank *dilegitimasi* tidak mengandung unsur haram, tentunya hal ini berbanding terbalik dengan fiqih Syari'ah yang justru mengharamkan bunga bank.

⁴⁰Syofian, "Analisis Pemikiran Yûsuf Al-Qaradhâwî Tentang Status Bunga Bank Konvensional" (Tesis, UIN Sultan Syarif Riau, 2017), 141.

Penulis akan mengkaji tentang kontroversi halal haramnya bunga bank (*fawaid al-bunuk*), sistem ribawi yang semakin tumbuh subur oleh pupuk bank konvensional, disertai dengan pembahasan konsep Islam tentang riba yang dikemas dengan judul: **Reinterpretasi Hukum Bunga Bank dalam Pandangan K.H Bahauddin Nursalim di Channel Youtube**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah penelitian ini meliputi Reinterpretasi Hukum Bunga Bank dalam Pandangan K.H Bahauddin Nursalim di *Channel Youtube*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum bunga bank dalam pandangan K.H Bahauddin Nursalim ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemikiran gus baha tentang bunga bank?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui hukum bunga bank dalam pandangan K.H Bahauddin Nursalim.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap pemikiran gus baha tentang bunga bank.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum ekonomi syari'ah, khususnya yang berhubungan dengan Reinterpretasi Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan K.H Bahauddin Nursalim.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang pernah dilakukan sebelumnya ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang status bunga bank konvensional. Adapun penelitian ini mengambil dua penelitian sebagai penelitian terdahulu yang relevan.

Pertama skripsi Syofian dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Status Bunga Bank Konvensional. ini menjelaskan bahwa Status bunga bank masih terus menjadi polemik di kalangan cendekiawan Muslim, dan polemik ini akan terus hangat untuk diperbincangkan.

Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa, semua tambahan dari pokok pinjaman yang dipersyaratkan sebelumnya adalah riba dan hukumnya haram. Dengan demikian, bunga bank juga termasuk dalam tambahan yang dipersyaratkan sebelumnya, karena *'illat* yang terdapat di dalamnya sama dengan *'illat* riba yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu bertambahnya harta dari pokok yang dipinjamkan.

Kedua, argumentasi dan metode Yûsuf Al-Qaradhawi. dalam menentukan status bunga bank konvensional, menurut Al-

Qaradhawi, penjelasan riba dalam ungkapan berlipat ganda (*adh'afan mudha'afah*) bukanlah sebagai syarat dari pelarangan riba. Riba yang disebutkan dalam ayat ini adalah dalam konteks menerangkan kondisi objektif dan sekaligus kecaman terhadapnya. Mereka telah sampai pada tingkatan ini, dengan mempraktikkan riba yang berlipat ganda.⁴¹

Kedua skripsi Ahmad Nurhidayat dari UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul skripsi Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Dan Fazlur Rahman. Skripsi ini mengetahui Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahmantentang Riba dan Bunga Bank, dan apa perbedaan pemikiran dari pemikiran menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur.⁴²

Riba menurut Ibnu Qayyim terbagi menjadi dua macam, pertama *Riba Jali* atau *Riba Nasiah* diharamkan karena kemudharatannya yang sangat besar. Kedua *Riba Khafi* atau *Riba Fadl* diharamkan karena menjadi *wasail* terhadap praktek *Riba Jali*. Menurut Fazlur Rahman, bunga bank tidak diartikan sebagai riba. Riba yang diharamkan dalam Al-Quran adalah yang bersifat mengeksploitasi.

Bunga bank dibolehkan, karena tidak termasuk dalam tambahan riba berlipat ganda, meskipun ditentukan bunganya terlebih dahulu. Bunga bank ditentukan berdasarkan pengawasan dan perhitungan oleh otoritas terkait. Bank tidak bisa semena-mena dalam menentukan besaran bunga. Selain itu terdapat perbedaan mata uang dan nilainya yang digunakan masa lalu dan sekarang.

⁴¹Ahmad Nurhidayat, "Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019), 67.

⁴²Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia), 36.

Ketiga, skripsi Irma Sudirman dari nstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan judul skripsi Pandangan Masyarakat Tentang Bunga Bank Di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Dalam skripsi ini mengetahui Pandangan masyarakat desa Arusu tentang proses Bunga Bank yang terjadi dimasyarakat Desa Arusu yang memberlakukan masyarakat mengambil modal pada bank untuk melalukan dimana para petani meminjam uang (Dana Kur) pada Bank untuk membuka suatu usaha seperti para petani membuka suatu lahan perkebunan sampai proses penanamannya. Tetapi dengan syarat hasil dari tanaman jagung para petani diharuskan menjual jagung tersebut untuk setiap jangka waktu jatuh tempo pembayaran selama 06 bulan modal pinjaman dari Bank tersebut, misalnya, mengambil pembiayaan (Dana KUR) dengan jumlah Rp. 20.000.000.00 yang harus dikembalikan dalam waktu selama 06 bulan yaitu Rp. 20.700.000.00.⁴³

Menurut masyarakat desa Arusu Bunga Bank adalah tidak haram, tidak halal, tetapi samar-samar (syubhat) karena bagi mereka tidak haram karena sistem tolong-menolong sesama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah satu alternatif bagi mereka untuk mengambil dana/modal dan kondisi seperti ini banyak sekali dimanfaatkan pihak bank dengan memberikan modal kepada para petani untuk sebagai pengikat barang yang diberikan kepada masyarakat desa Arusu.

Keempat, skripsi Janna Dini Hardina dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya dengan judul skripsi Bunga Bank Konvensional Menurut Pandangan Abdullah Saeed. Skripsi

⁴³ Irma Sudirman, "Pandangan Masyarakat Tentang Bunga Bank Di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara" (Skripsi, IAIN Palopo, 2019), 12

ini mengetahui Bunga adalah salah satu pendapatan yang dihasilkan oleh perbankan konvensional. Praktiknya, yang menggunakan sistem bunga ini bukan hanya di bank saja, tetapi di lembaga keuangan non bank pun juga ada yang menggunakan sistem bunga sebagai sumber pendapatan bisnisnya.⁴⁴

Hasil penelitian ini: pertama, Abdullah Saeed memandang bahwa pinjaman dengan sistem bunga tidak menyebabkan ketidakadilan, maka pinjaman tersebut dibolehkan. Saeed melihat bahwa riba di zaman jahiliyah berbeda dengan mekanisme sistem bunga dalam perbankan konvensional saat ini, apalagi sampai pada terjadinya penindasan dan penganiyaan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Kedua, Dilihat dari relevansi sosial ekonomi, budaya ekonomi dan ekonomi serta politik ekonomi mengenai bunga bank jika dihubungkan dengan pemikiran Abdullah Saeed di Indonesia saat ini yaitu sangatlah berkaitan. Karena bunga bank memiliki dampak positif bagi bank konvensional maupun para nasabah yang sudah menanamkan modalnya, dari sistem bunga ini, tidak hanya salah satu pihak saja yang diuntungkan, tetapi kedua belah pihak. Selain itu, transaksi pinjam meminjam dalam sistem perbankan juga dilakukan secara jelas, terbuka dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi, kegiatan perbankan di Indonesia sekarang ini sangatlah berkaitan sekali dengan pemikiran Abdullah Saeed tersebut, dan tidak ada pihak yang dirugikan dari sistem bunga bank ini.

Kelima, skripsi Asma Nur Lailal Fahriyyah dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan judul skripsi bunga bank dalam perspektif dr. K.h MA Sahal Mahfudh. Skripsi ini

⁴⁴ Janna Dini Hardina, "Bunga Bank Konvensional Menurut Pandangan Abdullah Saeed" (Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2018), 21

mengetahui Bunga bank dari kata interest yang berarti tanggungan pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Sedangkan riba dari kata usury yaitu tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara' baik dengan jumlah yang sedikit maupun jumlah tambahan yang banyak.⁴⁵

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama Bunga bank menurut Kyai Sahal Mahfudh mempunyai pendapat mengenai status hukum yaitu mubah. Kedua pendapat Kyai Sahal Mahfudh jelas bertentangan dengan al-quran yang sudah diterapkan dalam empat kali penurunan waktu yang berbeda-beda yaitu tercantum dalam Qs. Ar-Rum ayat 39, Qs. An-Nisa 161, Qs Al-Imran 130, Qs. Al-Baqarah 275.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam memecahkan masalah atau suatu masalah memerlukan suatu data agar masalah tersebut bisa dipecahkan maka dari itu dalam penelitian menggunakan metode kualitatif karena secara umum tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan karakteristik preferensi pada *channel Youtube*.⁴⁶ Penulis akan melihat Reinterpretasi Hukum Bunga Bank dalam Pandangan K.H Bahauddin Nursalim. Kualitatif yaitu suatu metode *interpretative*, karena data hasil penelitian lebih berkaitan dengan

⁴⁵ Asma Nur Laila Fahriyyah, "Bunga Bank Dalam Perspektif dr. K.h MA Sahal Mahfudh" (Skripsi, UIN Wali Songo, 2018), 45

⁴⁶Haryanto Sukandarrumidi, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), 72.

interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.⁴⁷ Sedangkan jenis data kualitatif berupa kategori-kategori bukan angka-angka.⁴⁸

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian untuk mempermudah menghadapi permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari:

a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, adapun wujud data sekunder di dalam penelitian ini berupa catatan-catatan ataupun dokumen yang dapat menunjang yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a) Buku-Buku
- b) Undang-Undang
- c) Kamus Hukum
- d) *Chanel Youtube*

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:⁴⁹

- a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara

⁴⁷Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 91.

⁴⁸Abdurrahmat Fathoni, *Pengantar Metodologi Riset* (Bandung: Mundur Maju, 1996), 105.

⁴⁹KSuharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Perkataan Praktek*, Edisi Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, *chanel youtube* atau referensi yang berhubungan dengan Reinterpretasi Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan K.H Bahauddin Nursalim.

4. Teknik Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tetap serta berkaitan dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.⁵⁰Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil pengamatan.

c. Sistematikasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

⁵⁰Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, Rudi Santoso, "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal ASAS*, Vol. 14 Nomor 2 (2022): 70, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

I. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penulisan ini sendiri adalah :

Bab I ini berisikan tentang identifikasi dan batasan masalah yakni penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan, hal ini dimaksudkan dengan sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II ini menjelaskan yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum yang terdiri dari, Tinjauan Umum bunga bank. perspektif bunga bank dari para ulama terkemuka, dan konsep perbankan syari'ah.

Bab III ini berisikan yang menjelaskan penelitian yakni berkenaan dengan deskripsi lokasi penelitian yang berkenaan dengan

Reinterpretasi Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan K.H Bahauddin Nursalim.

Bab IV ini berisikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada yakni berupa. Bagaimana hukum bunga bank dalam pandangan K.H Bahauddin Nursalim. Apakah yang menjadi illat hukum bunga bank dalam pandangan K.H Bahauddin Nursalim.

BAB V. Kesimpulan/Penutup Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan

1. Pengertian Bank

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Perkembangan dan perubahan kondisi masyarakat yang begitu pesat melahirkan berbagai permasalahan baru dalam ranah ekonomi.⁵¹ Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Oleh sebab itu bank memperantarai nasabah untuk mendapatkan kredit dalam bentuk modal kerja.⁵²

Bank dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu penghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus unit*), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang

⁵¹Ruslan Abdul Ghofur, "Kontruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 1 (2015): 493, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.203>.

⁵²Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 29.

membutuhkan dana (defisit unit) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank tersebut disebut dengan *Financial Depository Institution*.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *Financial Intermediary*.⁵³

Praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jenis perbankan dapat kita lihat dari Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lain. Setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

a. Bank Sentral

Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1968. Kemudian diganti dengan Undang-

⁵³Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 18-24.

Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari *De Javasche Bank* yang dinasionalisir pemerintah RI tahun 1951.⁵⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan bahwa Bank Sentral Republik Indonesia adalah Bank Indonesia, suatu lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini (pasal 4).

1. Tujuan Bank Indonesia

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang tidak mencantumkan secara tegas mengenai tugas Bank Indonesia, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, dinyatakan secara tegas bahwa tugas Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju *inflasi* serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

2. Tugas Bank Indonesia

Bank Indonesia mempunyai tugas agar tercapai tujuannya sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999. Tugas tersebut terbagi dalam 3 pilar yang merupakan 3 (tiga) bidang utama tugas Bank Indonesia, yaitu:

- a. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
- c. Tugas mengatur dan mengawasi bank
- b. Bank Umum

⁵⁴Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Anggota IKAPI, 2002), 2.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut Bank Komersil (*commercial bank*). Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Bank umum melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat melakukan kegiatan usaha pokok berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, wesel unjuk, cek atau sarana lain.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartukredit, dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah. Tugas kegiatan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah. Bank Perkreditan Rakyat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktek-praktek ijon dan para pelepas uang.

Tugas pokok BPR yaitu, dapat melakukan usaha berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
4. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Peran bank sangatlah besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan, dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya.⁵⁵ Definisi mengenai bank yang dikutip dibawah ini tidak berbeda satu dengan yang lainnya, walaupun ada perbedaan hanya nampak pada tugas atau usaha bank.

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan. Bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu :

1. Penghimpunan Dana (*funding*)

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang. Bank akan membayar sejumlah tertentu atas penghimpunan dana masyarakat yang besarnya tergantung pada jenis simpanan. Jenis simpanan masyarakat antara lain, simpanan

⁵⁵Ismail, *Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi dalam Rupiah* (Jakarta: Kencana, 2010), 12.

giro, tabungan, dan deposito. Masing-masing jenis simpanan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Giro dan tabungan merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

Deposito merupakan jenis simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah penyimpan. Penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan merupakan sumber dana bank yang terbesar. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, bank dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Masyarakat dapat menempatkan dananya kapanpun dan juga dapat menarik dananya kapanpun, sesuai dengan jenis simpanan yang dimilikinya.⁵⁶

2. Menyalurkan dana (*Lending*)

Bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja, atau kredit perdagangan.

b. Perbedaan Perbankan Konvensional dan Syariah

1. Bank Konvensional

Secara garis besar, bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk kredit. Bahasa perbankan, fungsi perbankan disini adalah sebagai *financial intermediary* antar pihak yang kelebihan dana pada pihak yang kekurangan atau memerlukan dana. Sedangkan pengertian bank menurut UU No. 10

⁵⁶*Ibid*, 16.

Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan⁵⁷ bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu:

- a. Menghimpun dana
- b. Menyalurkan dana
- c. Memberikan jasa bank lainnya.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan diatas. Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Syari'ah

Ketentuan operasional perbankan dengan prinsip syari'ah mengacu pada UU No. 7 Tahun 1992 yang telah disempurnakan oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. 3 tahun

⁵⁷Darania Anisa, Rudi Santoso, "The Role of Islamic Bonds (Sukuk) toward Indonesia Economy," *Journal of Islamic Business and Economic Review*, Volume 3 No. 1 (January 2020): 44, <http://journal.stebilampung.ac.id/index.php/jiber/>.

2004. Sebagai peraturan pelaksana UU No. 7 Tahun 1992 yaitu PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil sebagaimana telah dihapus oleh PP No. 30 tahun 1999. UU yang baru ini, telah memusatkan ketentuan perbankan kedalam satu wadah yaitu Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Ketentuan mengenai eksistensi bank dengan prinsip syari'ah, dalam UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, diatur dalam pasal-pasal berikut: Pasal 37 ayat 1, Pasal 129 ayat 3, Pasal 13 huruf C, Pasal 1 ayat 1 jo Ayat 4 a, Pasal 8 ayat 1 jo Ayat 2, Pasal 6 huruf M dan dan Pasal 7 point C (Ratnasari, 2009).

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syari'ah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syari'ah jugadapat diartikan sebagai lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.

Produk syari'ah saat ini sudah menjadi alternatif keunggulan sistem keuangan di dunia, termasuk Indonesia. Salah satunya keuangan syari'ah adalah industri pasar modal syari'ah. Pasar modal syari'ah itu menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam setiap kegiatan dan sistem sesuai dengan itu ditetapkan oleh Fatwa DSN 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.⁵⁸ Peran pasar modal syari'ah sebagai perantara dalam ekonomi suatu negara tidak bisa diabaikan. Pasar modal syari'ah hadir sebagai filter pasar modal

⁵⁸ Fatwa DSN 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

konvensional untuk menghindari riba, kegiatan *gharar* dan *maysir*.⁵⁹

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.⁶⁰ Bank syari'ah perlu untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat atas jasa atau produk yang ditawarkan kepada mereka. Salah satu persyaratan pengembangan kepercayaan tersebut adalah ketersediaan informasi akuntansi yang meyakinkan nasabah terhadap kemampuan bank syari'ah dalam mencapai tujuannya.

Laporan keuangan perbankan syari'ah diharapkan tidak hanya memenuhi berbagai laporan formula sesuai dengan anjuran standar, tetapi laporan tersebut harus memperhatikan esensi penting ekonomi syari'ah yaitu dalam rangka menjalankan ketentuan-ketentuan syari'ah islam dan dalam mencapai tujuan syari'ah secara umum yaitu masalah, atau dapat dikatakan sebagai sarana pemenuhan amanah.⁶¹

⁵⁹Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam* (Makassar: alauddin university Press, 2012), 271.

⁶⁰ Ema Rindawati, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional". (Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007).

⁶¹ Y Suwarno, *Inovasi di Sektor Publik*. (Jakarta: STIALAN Press, 2008)

3. Perbedaan Bank Syari'ah Dengan Bank Konvensional

Perbedaan bank syari'ah dengan bank konvensional yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja yakni:⁶²

1. Akad dan aspek legalitas

Akad Bank Syari'ah yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan *ukhrawi* karena berdasarkan hukum Islam. Akad yang sesuai dengan syari'ah diantaranya bagi hasil berbeda dengan Bank Konvensional yang menjalankan aktivitas usahanya dengan memberikan pinjaman dan menerima berupa bunga.

2. Lembaga penyelesaian sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dengan nasabah berbeda dengan Bank Konvensional dimana kedua belah pihak tidak menyelesaikan masalah tersebut di pengadilan akan tetapi menyelesaikannya menurut tata cara dan hukum materi syari'ah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan/atau berdasarkan prinsip syari'ah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI sedangkan pada bank konvensional permasalahan diselesaikan dengan jalur hukum.

3. Struktur organisasi

Bank Syari'ah dapat mempunyai struktur yang sama dengan bank konvensional seperti dalam hal komisaris dan direksi akan tetapi unsur yang sangat membedakan antara Bank Syari'ah dan Bank Konvensional yaitu keharusan adanya dewan pengawas syari'ah

⁶² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta:Gema Insani Press. 2001), 45

yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syari'ah. Dewan Pengawas Syari'ah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Biasanya karena penetapan anggota dewan pengawas syari'ah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota dewan pengawas syari'ah mendapat rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional.

4. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syari'ah tidak terlepas dari kriteria syari'ah. Menyebabkan Bank Syari'ah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan, tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana Bank Syari'ah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syari'ah.

5. Lingkungan dan budaya kerja

Sebuah Bank Syari'ah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syari'ah. Etika merupakan hal yang paling utama karena sifat amanah dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank syari'ah harus profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tabligh*. *Reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syari'ah. Perbandingan antara bank syari'ah dan bank konvensional secara garis besar yaitu.

Table 2.1

Perbedaan Bank Syaria'ah dan Bank Konvensional⁶³

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
2.	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
3.	Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat .	<i>Profit oriented.</i>
4.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor
5.	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis.

⁶³ M.Thamrin, Liviawati & Rita Wiyati, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Sayri'ah Dan Bank Umum Konvensional Serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Investasi", Pekbis Jurnal, Vol.3, No.1, Maret 2011, <https://media.neliti.com>

Table 2.2
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil⁶⁴

No	Bunga	Hasil
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. kedua pihak.
2.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.
4.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

⁶⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta:Gema Insani Press. 2001), 45.

Akan tetapi Bank Konvensional dan Bank Syari'ah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya.

C. Jenis-Jenis Akad Perbankan

1. Pengertian Akad

Akad menurut bahasa artinya ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya : akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Dasar hukum dilakukannya akad adalah :

يُنْتَلَىٰ أَمْ إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةٍ لَّكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ ۗ أَوْفُوا أَمْنًا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُرِيدُ غَيْرَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمًا وَأَنْتُمْ الصَّيِّدُ (الْمَائِدَة: ١) عَلَيْكُمْ
مُحَلِّي

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”(Q.S Al-Maidah :1)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Menurut Misbahuddin dalam bukunya yang dikutip dari buku Sabri Samin menjelaskan bahwa akad dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, yang penting adalah ijab dengan qabulnya jelas, pasti dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan

perikatan.⁶⁵ Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Istilah *al-aqdu* (akad) dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* (perikatan) dalam KUHPerdota. Sedangkan istilah *al-ahdu* (janji) dapat disamakan dengan istilah perjanjian.⁶⁶

Adapun akad harus didasari dengan adanya kesepakatan dalam kebaikan kepada kedua belah pihak yang dalam arti kata *Maslahah mursalah* menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan mursalah. Perpaduan dua kata menjadi masalah mursalah berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Dan suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.⁶⁷

Berdasarkan definisi di atas maka *al-maslahah al-mursalah* ialah metode penggalian dalam hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan atau persoalan yang sama sekali tidak dijelaskan atau disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun berdasarkan pertimbangan untuk kebaikan dan kepentingan hidup manusia yang berdasarkan pada prinsip untuk menarik kemanfaatan serta menjauhkan dari keburukan atau kerusakan.⁶⁸

⁶⁵Muhammad Firdaus, ed., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), 13.

⁶⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 63.

⁶⁷ Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, Habib Nur Faizi, "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri", Vol. 3, No.2, (Desember 2022) 43, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>

⁶⁸ Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Puta, Mahmudin Bunyamin, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif

2. **Macam-Macam Akad**

Akad dibagi menjadi beberapa jenis, yang setiap jenisnya sangat bergantung pada sudut pandangnya, jenis akad tersebut adalah :⁶⁹

1. Berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun, seperti sah atau tidak sahnya suatu akad.
2. Berdasarkan apakah *syara'* telah memberi nama atau belum, seperti contoh akad yang telah dinamai *syara'*, seperti jual-beli, hibah, gadai dan lain-lain. Sedangkan akad yang belum dinamai *syara'*, tetapi disesuaikan dengan perkembangan jaman.
3. Berdasarkan barang diserahkan atau tidak, (dibaca: zatnya), baik berupa benda yang berwujud (*al-'ain*) maupun tidak berwujud (*ghair al-'ain*).

Transaksi lembaga keuangan syari'ah dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

1. Tabungan/penghimpun dana (*Funding*)
 - a. *Wadi'ah* artinya Titipan, dalam terminologi, artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Bank meminta imbalan (*ujrah*) atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi *ijarah*, pada Bank Syari'ah seperti Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*.
 - b. *Mudharabah* adalah Kerja sama antara dua pihak di mana yang satu sebagai penyandang dana (*shohib al-maal*) dan yang kedua sebagai pengusaha (*mudhorib*) sementara keuntungan dibagi bersama sesuai *nisbah* yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana. Bank syari'ah seperti Tabungan maupun Deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Maslahah Mursalah”, Vol. 1, No.1, (Oktober 2022), 3, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/>

⁶⁹Mustafa Edwin Nasution, et al.,eds., *Pengenalan Ekonomi Islam*, 314.

2. Berbasis jual beli (*al- bay*) seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna*

a. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati;

b. *Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka;

c. *Istishna*, adalah merupakan suatu jenis khusus dari *bai 'as-salam* yang merupakan akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Akad ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

3. Berbasis Sewa Menyewa, seperti *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik*

a. *Ijarah* adalah, pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan akad atau kata istilah lain akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Aplikasinya dalam perbankan berupa *leasing*;

b. *Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik*, adalah akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa, ringkasnya adalah sewa yang berakhir dengan kepemilikan.

4. Berbasis Upah/Jasa Pelayanan, seperti *Kafalah*, *Wakalah*, *Hiwalah*, *Rahn*

a. *Kafalah* adalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafuil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*). Produk perbankan kafalah dipakai untuk LC, Bank *guarantee* dll.

- b. *Wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Perbankan wakalah biasanya dengan upah (*ujroh*) dan dipakai dalam *fee based income* seperti pembayaran rekening listrik, telpon dll.
- c. *Hiwalah* yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. Industri perbankan *hawalah* dengan upah (*fee, ujroh*) dipergunakan untuk pengalihan utang dan bisa juga untuk LC.
- d. *Rahn* (gadai) yaitu adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang, perbedaan gadai syari'ah dengan konvensional adalah hal pengenaan bunga. Gadai Syari'ah menerapkan beberapa sistem pembiayaan, antara lain *qardhunhasan* (pinjaman kebajikan), *mudharabah* (bagi hasil) dan *muqayyadah* (jual beli).
- e. *Jualah*, yaitu jasa pelayanan pesanan/permintaan tertentu dari nasabah, misalnya untuk pemesanan tiket pesawat atau barang dengan menggunakan kartu debit/cek/transfer. Atas jasa pelayanan ini bank memperoleh *fee*. Selain di dunia perbankan, akad juga dikenal dalam perasuransian syari'ah atau dikenal dengan akad *takaful*, yaitu akad dimana saling menanggung. Peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.⁷⁰

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dengan sistem ekonomi lain, yang selama ini kita kenal. Ekonomi Islam memiliki akar dari syari'ah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya, atas

⁷⁰Abdul Qodir Zaelani, Khairuddin, Rudi Santoso, "Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law)," *Atlantis Press*, Volume 492 (2020): 60, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.012>.

dasar tersebut maka sistem ekonomi syari'ah dalam membangun jaringan transaksinya yang disebut "akad-akad syari'ah" memiliki suatu standar istilah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

D. **Perspektif Bunga Bank Menurut Ulama *Fiqih***

1. **Pendapat yang Melarang**

Analisis ushul fiqh jika dicermati, bisa saja menyimpulkan bahwa adanya kebebasan berbicara adalah terbatas, dan harus melalui jembatan, sehingga bisa mengatakan, dalam teori bertingkat, *ahkam kulliah 'amm* (umum prinsip) adalah prinsip perlakuan yang sama (*al-muamalah bi al-misli*). label, simbol, dan bentuknya digunakan oleh Negara, sepanjang bermanfaat bagi Islam keadilan. Sebaliknya, negara dengan label, simbol, dan apapun bentuk yang cenderung merusak cita-cita keadilan dan kepentingan rakyat adalah batal demi hukum. Persamaan dalam pengobatan, akan tercipta rasa keadilan, dan penganiayaan akan hilang. Ini seperti yang populer hadits.⁷¹

Menurut pendapat kelompok ini bunga bank sama dengan riba, sehingga hukumnya haram. Mereka mendalilkan dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 275-276, Ali Imran (3) ayat 130, dan Ar-Rum (30) ayat 39, dalam terjemahan Al-Qur'an disebutkan bahwa yang dimaksud dengan riba disini adalah riba *nasi'ah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba *nasi'ah* itu najis selamanya meski tidak dilipatgandakan. Mereka yang melarang bunga bank mengatakan bahwa *illat* (tanda hukum atau motif hukum) riba terlarang adalah pinjaman tambahan, berapapun jumlahnya.

Menurut mereka *illat* larangan riba adalah penambahan, padahal dalam pinjaman dan simpanan di bank selalu ada penambahan

⁷¹Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 59.

pokok. Adanya kesamaan antara sifat hukum bunga bank dan riba, kelompok ini menganggap bunga bank sama dengan riba, sehingga hukum bunga bank itu haram.

Pendapat tersebut antara lain diungkapkan oleh ulama besar Pakistan Abul A'la al-Mawdudi, Pengacara Kongres Islam Kairo Muhammad Abdullah Al-Arabi, serta ulama kontemporer terkemuka Muhammad Abu Zahra. Mereka mengatakan bahwa bunga bank, termasuk riba *beras'ah*, dilarang oleh syari'ah Islam. Oleh karena itu umat Islam hendaknya tidak tinggal dengan bank yang menggunakan sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa karena kesulitan.⁷²

Pandangan ulama yang melarang bunga bank lain, pengertian darurat pada awalnya merupakan kondisi yang jika ditinggalkan akan mengakibatkan korban jiwa. Keadaan darurat bank saat ini tidak menjangkau umat Islam. Artinya jika umat Islam dalam kegiatannya sama sekali tidak berhubungan dengan bank, maka kondisinya tidak akan binasa, hanya saja mereka akan mengalami kesulitan.

Ulama aliran *Syiah* kontemporer yang terkenal, Murtadha Muthahari, berpendapat bahwa setiap riba itu haram, apapun jenis dan bentuknya, termasuk bunga bank. Menurutnya bunga bank sama dengan riba, dan menurutnya simpanan di bank atau deposito mencerminkan praktek kerjasama dalam dosa karena nasabah mengetahui dengan jelas bahwa uang tersebut akan dipinjamkan dengan bunga oleh bank kepada orang lain.⁷³

⁷²M Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, 34.

⁷³Nurhadi, *Bunga Bank Antara Halal dan Haram*, 49–78.

Menurut MUI, bunga pinjaman (*qardh*) yang diberlakukan di atas lebih buruk dari pada riba yang dilarang dalam Al-Qur'an, karena selain riba hanya diberlakukan pada saat jatuh tempo. Sedangkan pada sistem bunga, penambahan tersebut langsung dibebankan sejak terjadinya transaksi (fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang hukum Bunga Bank dalam Islam). Ketentuan mengenai larangan bunga bank juga dikemukakan oleh beberapa lembaga fatwa nasional dan internasional termasuk *Majma' al-Buhus* di al-Azhar Mesir pada Mei 1965, *Majma' OKI* negara *al-Fiqhal-Islami* digelar di Jeddah pada 10-16 *Rabi'ul Awwal* 1406 H / 22-28 Desember 1985, *Majma'Fiqh Rabithah al-Alam al-Islami* dalam keputusan sidang yang diadakan di Mekah pada 12-19 Rajab 1406 H, keputusan kerajaan Arab Saudi *Dar al-Ifta'* pada tahun 1979, serta keputusan Mahkamah Agung Pakistan pada 22 Desember 1999.

2. Pendapat yang Membenarkan

Sebagai pandangan yang melarang bunga bank, pandangan yang membenarkan bunga bank juga didasarkan pada metode *qiy*. Hanya saja terdapat perbedaan dalam menentukan kondisi hukum. Ulama yang mengharamkan bunga bank berpendapat bahwa hukum *illat* yang dilarang riba adalah penambahan pungutan beserta pokoknya. Sedangkan ulama yang membenarkan bunga bank berpendapat bahwa hukum *illat* riba bukan hanya sekedar tambahan, melainkan tambahan yang mengandung *zulm* atau pengli.

Kelompok yang mengatakan bahwa bunga bank itu halal mereka berpendapat bahwa bunga bank tidak sama dengan riba, sehingga tidak ilegal. Menurut mereka *illat law* haram riba tidak ada pada bunga bank karena tambahan atau bunga yang dipotong dari pinjaman atau tambahan yang diberikan bank dari simpanan nasabah dilakukan atas dasar kemauan, dan tidak ada yang

merasa terhimpit. Selain itu tidak ada salahnya sistem bunga bank yaitu penangguhan pembayaran, karena pembayaran selalu dilakukan berdasarkan waktu sesuai kesepakatan bank dan nasabah sehingga penambahan pada sistem bunga tidak dapat dikatakan sebagai riba.

Syekh Rasyid Ridha dalam hal ini berpendapat bahwa riba yang dilarang oleh Al-Qur'an adalah riba yang dikalikan dari jumlah pokok hutang yang diberikan⁷⁴ Artinya, bunga bank bukan riba karena tidak berlipat ganda dari jumlah pokoknya. Syekh Azhar Sayyid Thantawi yang juga merupakan mantan Mufti Agung tidak sependapat dengan pendahulunya, Syekh Jad al-Haq. Menurut Thantawi, bunga deposito di bank yang ditetapkan dengan persentase bunga yang besar itu menurut Islam tidak melanggar hukum. Fatwa ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Ridha dalam Tafsir al-Manar, tidak termasuk riba seseorang yang memberikan uang kepada orang lain untuk diinvestasikan sambil menentukan baginya dari hasil usaha pada tingkat tertentu karena transaksi tersebut menguntungkan pemilik modal dan manager.

Riba yang dilarang merugikan satu pihak tanpa alasan dan menguntungkan pihak lain tanpa usaha. Ulama lain yang termasuk dalam kelompok ini adalah Ahmad Hasan, pendiri Persis, dengan alasan bunga bank, khususnya di Indonesia, tidak termasuk dalam kategori riba yang dilarang oleh Al-Qur'an. Sebab dalam sistem perbankan dengan sistem bunga, menurutnya tidak ada unsur penganiayaan, begitu pula dengan organisasi Nahdhatul Ulama melalui lembaga fatwa Bahtsul Masa'il yang berpendapat bahwa sistem bunga yang diterapkan baik oleh bank konvensional maupun milik pemerintah tidak termasuk riba,

⁷⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Dar al-Manar, 1376 H), 113

sehingga tidak haram. Pendapat mengenai bunga bank yang sah juga dikemukakan oleh Abdul Hamid Hakim, Mustafa Ahmad Zarqa, dan Syafruddin Prawiranegara, tokoh Masyumi.

Menurut Syafruddin, bunga bank bukanlah riba karena pada dasarnya bunga bank adalah layanan yang dikeluarkan atau dihimpun dari dana untuk membiayai administrasi bank. Selain tidak bisa menemukan unsur pungli dalam sistem bunga, juga karena adanya kesediaan timbal balik di awal akad antara kedua pihak, yakni bank dan nasabah, berbeda dengan riba, dimana tidak ada kemauan dari pihak debitur.⁷⁵

Mengenai danayang dihimpun dari nasabah bank untuk keperluan administrasi, seperti keperluan kertas, dan biaya operasional, biaya tersebut pada dasarnya bunga, jadi masalahnya tidak jauh berbeda dengan masalah bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank, maka pungutannya dilarang karena artinya menguntungkan, yaitu dengan memanfaatkan transaksi utang. Tegasnya, mereka menganggap pungutan sebagai riba, padahal digunakan untuk dana operasional.

Ulama yang membenarkan bunga bank karena bank dalam keadaan darurat atau alasan lain, mereka juga mengatakan bahwa baik biaya bank maupun bunganya tidak termasuk riba. Selain itu, mereka beralasan tanpa keduanya, bank tidak bisa beroperasi. Maka keberadaan sesuatu sebagai alat adalah sama dengan hukum dengan keberadaan asal.

Undang-Undang retribusi bank sama dengan bunga bank, yaitu boleh (tidak termasuk kategori riba). Berdasarkan uraian di atas maka pendapat yang membenarkan bunga bank adalah sesuai dengan pemikiran seorang Cendekiawan dan Modernis Ulama

⁷⁵*Ibid.*

Joesoef Sou'yb, dimana bunga bank konvensional selama dalam batas yang wajar tidak bertambah banyak dan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak (bank dan debitur), serta memiliki fungsi sosial ekonomi, tidak termasuk kategori riba sebagaimana dimaksud dalam Q.S AR-Rum /30: 39, Q.S An -Nisa /4: 160-161, Q.S. Ali Imran /3: 130, Q.S. Al-Baqarah /2:275,Q.S. Al-Baqarah /2: 276-278, danQ.S. Al-Baqarah / 2: 279-280.⁷⁶

E. Konsep Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam

Praktik riba banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari,dalam Al-Qur'an ditemukan kata riba terulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surat, yaitu Q.SAl-Baqarah, Q.S Ali Imran, Q.S An-Nisa, dan Q.S Ar-Rum. Tiga surat pertama adalah "Madaniyyah" (turun setelah Nabi hijrah ke Madinah), sedangkan surat Ar-Rum adalah "Makiyyah" (turun sebelum beliauhijrah).⁷⁷ Ayat yang pertama turun tentang riba adalah yang tercantum dalam surat Ar-Rum: 39.

Ayat ini memberikan suatu defenisi tentang riba yang dilarang itu:

وَمَا لِلَّهِ عِنْدَ يَرْبُؤَا فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لَيْرْبُؤَا رَبًّا مِّنْ أْتَيْتُمْ وَمَا
رَكُوةٍ مِّنْ أْتَيْتُمْ

الْمُضْعِفُونَ نَرِيدُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجْهَ (الرُّوم: ٣٩)

⁷⁶M.Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2000), 259.

⁷⁷Ahmad Dakhoir Jefry Tarantang, *Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019), 20.

“Dan sesuatu riba (yaitu tambahan) yang kamu kenakan agar menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S Ar-Rum :39)

Kemudian QS Ali-Imran: 130:

لَعَلَّكُمْ اللَّهُ ۖ وَآتَقُوا مُضَعَفَةً أَضْعَافًا الرَّبِّوَا تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تُفْلِحُونَ

(عمران آل : ١٣٠)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(Q. S Ali Imran : 130)

Bentuk riba salah satunya yang terkait dengan bunga bank. Bunga bank adalah keuntungan yang diambil oleh bank dan biasanya di tetapkan dalam bentuk persentase seperti 5% atau 10% dalam jangka waktu bulanan atau tahunan terhitung dari jumlah pinjaman yang diambil nasabah. Bunga bank digunakan oleh bank-bank konvensional sedangkan bank syari'ah biasanya menggunakan istilah margin keuntungan. Bank konvensional, bunga bank menjadi tulang punggung untuk menanggung biaya operasional dan menarik keuntungan.⁷⁸

⁷⁸Aminadin, Encang, and Khoirussoleh Al Bahri. "Penerapan Hukum Islam Terhadap Proses Transaksi di Perbankan Syari'ah," *Jurnal Al Munazhzharah*, Vol. 1 No. 1 (2017): 56-75, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/munazharah/article/view/3244>.

Selain itu bunga bank memiliki beberapa manfaat bagi bank dan nasabah seperti berikut ini: Pertama, bunga pinjaman merupakan balas jasa yang diberikan nasabah kepada bank atas produk bank yang dibeli nasabah. Bunga Pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada nasabah oleh bank khusus untuk nasabah yang memiliki pinjaman di bank, contohnya adalah bunga kredit. Kedua, bunga simpanan adalah harga yang harus dibayar bank kepada nasabah (yang memiliki simpanan), selain itu bunga juga merupakan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (bagi nasabah yang memperoleh pinjaman).

Bunga Simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contohnya adalah bunga tabungan dan bunga deposito. Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi satu sama lainnya. Ketika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

Bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba bisa saja terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif, maupun pinjaman yang bersifat produktif. Hakikatnya riba dalam bunga bank memberatkan peminjam. Meskipun hukum bunga bank sudah jelas, namun interpretasi tentang bunga masih menuntut para pemikir dan beberapa organisasi masyarakat Islam memberikan pandangan masing-masing. Majelis *Tarjih Muhammadiyah* misalnya, menurut lembaga ini, hukum tentang bunga bank dan riba dijelaskan bahwa Riba hukumnya haram dengan *nash sharih* Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Adapun bunga yang diberikan oleh bank-bank

milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *musytabihat* (masih samar-samar, belum jelas hukumnya sehingga butuh penelitian lebih lanjut).⁷⁹

Menurut lembaga yang berfungsi dalam memberikan fatwa atas permasalahan umat ini, hukum bank dengan praktek bunga di dalamnya sama seperti hukum gadai. Terdapat 3 pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini yaitu: pertama, hukumnya haram, sebab termasuk utang yang dipungut secara rentenir. Kedua, hukumnya adalah Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad atau perjanjian kredit. Ketiga, hukumnya adalah *Syubhat* (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya. Meskipun ada perbedaan pandangan, *Lajnah* memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram.⁸⁰

Menghindari praktek riba pada bunga bank konvensional dengan cara saat ini di Indonesia sudah mulai banyak Bank Syari'ah sebagai pilihan umat Islam untuk bertransaksi sesuai syari'ah Islam. Praktiknya, sebagai pengganti sistem bunga tersebut, maka bank Islam menggunakan berbagai macam cara yang digunakan dalam akad kredit dan tentunya bersih dan terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur riba.

Sistem *wadiah*, yaitu titipan uang atau barang dan surat berharga atau deposito. Selanjutnya melalui akad *Mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik modal dengan pelaksana atas dasar perjanjian

⁷⁹Abdul Salam, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)," *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 3 No. 1 (2016): 77-108, [http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2013.3\(1\).77-108](http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2013.3(1).77-108).

⁸⁰Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012), 90.

profit and loss sharing. Selanjutnya melalui akad *Musyarakah* yang berarti persekutuhan. Kedua belah pihak yang berpartisipasi mengelola usaha patungan ini dan menanggung untung ruginya bersama atas dasar perjanjian tersebut. Sistem lainnya adalah melalui akad *Murabahah*, yaitu jual beli barang dengan tambahan harga (*margin* keuntungan) atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur.

Selanjutnya ada pula melalui prinsip *Qardh Hasan*, yaitu pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik, terutama nasabah yang punya deposito di bank Islam. Bank Islam juga menggunakan modal yang terkumpul untuk investasi langsung dalam berbagai bidang usaha yang menguntungkan. Sistem investasi ini biasanya menggunakan imbal balik dalam bentuk bagi hasil sebagai pengganti praktek bunga bank yang selama ini terjadi.

Tabel 2.3
Perbandingan Sistem Bunga dan Bagi Hasil⁸¹

No	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah modal yang dipinjamkan	Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3.	Pembayaran bunga seperti yang dijanjikan	Tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan bila usaha

⁸¹ *Op.Cit.* Muhammad Syafi'I Antoni, 124

	tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan nasabah untung atau rugi	merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak.
4.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5.	Eksistensi bunga diragukan oleh beberapa kalangan	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber Data: Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*

Manajemen keuangan di dunia perbankan, ada beberapa faktor yang memengaruhi perlunya suku bunga, yaitu sebagai berikut:

Pertama, faktor kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan.

Kedua, faktor persaingan yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan persaingan. Artinya jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% per tahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diatas bunga pesaing, misalnya 17% per tahun.

Ketiga, faktor kebijakan pemerintah. Kondisi tertentu, pemerintah dapat menentukan batas minimal atau maksimal suku bunga, baik

bunga simpanan maupun pinjaman. Ketentuan batas minimal atau maksimal bunga simpanan maupun pinjaman tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Keempat, adalah faktor target laba yang diinginkan. Target laba yang diinginkan merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, pihak bank harus hati-hati dalam menentukan persentase laba.

Kelima adalah faktor jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko dimasa mendatang. Sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif rendah.

Keenam adalah faktor kualitas jaminan. Semakin *likuid* jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh dengan jaminan sertifikat deposito bunga pinjaman akan lebih rendah jika dibandingkan dengan jaminan sertifikat tanah.

Ketujuh adalah faktor reputasi perusahaan. *Bonafiditas* suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang *bonafid* kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil.

Kedelapan, faktor produk yang kompetitif. Maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku di pasaran. Produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

Kesembilan adalah faktor hubungan baik. Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu nasabah primer dan

nasabah sekunder. Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan dan loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank.

Kesepuluh adalah faktor jaminan pihak ketiga. Pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala resiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya pihak yang memberikan jaminan *bonafide*, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankan pihak berbeda.⁸²

⁸²Khazanah, “Pesantren, Gus Baha' dan Barisan Intelektual Para Santri” Ngopibareng.id, 2020, <https://www.ngopibareng.id/read/pesantren-gus-baha-dan-barisan-intelektual-para-santri-1699841>.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hukum Bunga Bank dalam Pandangan K.H Bahauddin Nursalim. Adapun reinterprestasi dari K.H Bahauddin Nursalim lebih mengkaitkan bunga bank dengan nilai *inflasi*, sehingga alasan bunga bank dikompensasikan untuk mencegah *inflasi* tidak dapat dibenarkan, yang seperti ini sangat dilarang sekali dalam islam mengingat kelebihan satu *sen* pun hal itu sudah termasuk riba.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Gus Baha Tentang Bunga Bank. meskipun pemikiran Gus Baha untuk mencegah riba menyarankan menggunakan emas untuk dijadikan nilai tukar atau *kurs*. *Kurs* yang baik adalah harga emas, sebab emas merupakan standar dunia, dengan menggunakan instrument emas mungkin terdengar menarik, namun pandangan Islam menyatakan bahwa transaksi semacam itu tidak diperbolehkan secara hukum. Islam menekankan pentingnya melakukan transaksi keuangan dengan cara yang adil dan seimbang, dan menghindari segala bentuk penindasan atau kecurangan. Diperlukan pendekatan alternatif seperti sistem keuangan syari'ah yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanfaatan bagi masyarakat secara keseluruhan.

B. Saran

Sebaiknya para ulama modern zaman sekarang untuk lebih komperhensif lagi dalam menjabarkan bunga bank secara detail terkait haram atau tidaknya jangan lagi ada perbedaan pendapat diantaranya sehingga tidak berkepastian hukum dalam menyikapi unsur halal dan haramnya suatu bunga bank.

Sebaiknya bunga bank agar dihilangkan dari instrument hutang piutang baik yang dilakukan oleh perorangan maupun institusi perbankan. Mengingat apapun itu bunga sangat memberatkan, merugikan dan dilarang oleh agama.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- A. Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan* Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Abdurrahmat Fathoni, *Pengantar Metodologi Riset* Bandung: Mundur Maju, 1996.
- Ahmad Dakhoir Jefry Tarantang, *Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)* Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019.
- Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* Jakarta: Anggota IKAPI, 2002.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- H. Ali, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan* Jakarta: Raja Grafindo Husada, 1996.
- Harahap, S. S, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* Raja Grafindo Persada, 2009.
- Haryanto Sukandarrumidi, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Ibrahim Abdullah al-Nashir, *al-Bunûk al-Islâmiyah* Kairo: Dar al-Hurriyyah, 2002.

- Ismail, *Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi dalam Rupiah* Jakarta: Kencana, 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Misbahuddn, *E-commerce dan Hukum Islam* Makassar: alauddin university Press, 2012.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Firdaus, ed., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah* Jakarta: Renaisan, 2005.
- Muthahhari, M, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam* Bandung: Mizan, 2009.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Sayyid Ali al-Thanthawi, *Mu'âmalah al-Bunûk wa Ahkâmuhâ al-Syar'iyah* Kairo: Dar al-Fikr, 2001.
- Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* Bandung: Mizan, 2000.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Perkataan Praktek*, Edisi Revisi IV Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Tim Harakah ID, *Islam Santuy Ala Gus Baha* Tangerang Selatan: Harakah Books, 2020.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2008.

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012.

Jurnal

Abd. Wahid, "Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Ushul Fiqh," *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1 (Mei 2021): 76, <https://www.ejournal.steikassi.ac.id/index.php/111/article/view/35>.

Abdul Qodir Zaelani, Khairuddin, Rudi Santoso, "Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law)," *Atlantis Press*, Volume 492 (2020): 60, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.012>.

Abdul Qodir Zaenal, "Bunga Bank Dalam Persepektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqh(Studi atas pemikiran M.Umer Chapra)," *Jurnal Asas*, Vol. 4 N. 2 (2012): 6, <https://doi.org/10.24042/asas.v4i2.1678>.

Abdul Salam, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)," *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 3 No. 1 (2016): 77-108, [http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2013.3\(1\).77-108](http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2013.3(1).77-108).

Aminadin, Encang, and Khoirussoleh Al Bahri. "Penerapan Hukum Islam Terhadap Proses Transaksi di Perbankan Syari'ah," *Jurnal Al Munazhharah*, Vol. 1 No. 1 (2017): 56-75, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/munazharah/article/view/3244>.

- Darania Anisa, Rudi Santoso, "The Role of Islamic Bonds (Sukuk) toward Indonesia Economy," *Journal of Islamic Business and Economic Review*, Volume 3 No. 1 (January 2020): 44, <http://journal.stebilampung.ac.id/index.php/jiber/>
- Fathul Mu'in and Rudi Santoso, "Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran," *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Vol. 5 No. 01 (Juli 2020): 26, <https://doi.org/10.32332/riayah.v5i01.2298>.
- Ibnu Irawan, Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam", Vol.4, No.2 (Oktober 2019): 7, <http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita>
- Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, Habib Nur Faizi, "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri", Vol. 3, No.2, (Desember 2022) 43, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>
- Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Puta, Mahmudin Bunyamin, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah", Vol. 1, No.1, (Oktober 2022), 3, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/>
- Qowim Mustofa, "Profil KH. Baharudin Nur Salim (Gus Baha) dan Pengaruhnya pada Generasi Milenial," *Jurnal Musala*, Vol. 1 No. 1 (2022): 3, <https://doi.org/10.37252/jpkin.v1i1.144>.

- Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, Rudi Santoso, “Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal ASAS*, Vol. 14 Nomor 2 (2022): 70, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.
- Rudi Santoso and Agus Hermanto, “Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia),” *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol. 8 No. 01 (Mei 2020): 19, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.
- Rudi Santoso and Fathul Mu'in, “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi,” *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4 No. 1 (Agustus 2020): 79, https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.
- Ruslan Abdul Ghofur, "Kontruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 1 (2015): 493, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.203>
- Saifudidin Zuhri Qudsy dan Althaf Husein Muzakky, “Dinamika Ngaji Online Dalam Tagar Gus Baha: Studi Living Qur'an Di Media Sosial,” *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 2 No. 1 (2021): 1–19, <https://doi.org/10.53491/POROSONIM.V2I1.48>

Skripsi

- Ahmad Nurhidayat, “Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019).

Syofian, “Analisis Pemikiran Yûsuf Al-Qaradhâwî Tentang Status Bunga Bank Konvensional” (Tesis, UIN Sultan Syarif Riau, 2017).

Sumber Online

Budi, “Biografi Gus Baha’ (KH. Ahmad Bahauddin Nursalim),” Laduni.id, 2022, <https://www.laduni.id/post/read/66908/biografi-gus-baha-kh-ahmadbahauddin-nursalim>

Iip D, Yahya, “Kisah Gus Baha: Nasab, Perkawinan hingga Karir Intelektual,” Alif.id, 2019, <https://alif.id/read/iip-d-yahya/kisah-gus-baha-nasab-perkawinan-hingga-karir-intelektualnya-b215367p/>.

Khazanah, “Pesantren, Gus Baha' dan Barisan Intelektual Para Santri” Ngopibareng.id, 2020, <https://www.ngopibareng.id/read/pesantren-gus-baha-dan-barisan-intelektual-para-santri-1699841>.

Qowim Musthofa, “Tauhid versi Gus Baha; Penjelasan tentang Hadis Man Qala Lailahaillah,” Qowim.net, 2017, <https://www.qowim.net/2017/03/tauhid-versi-gusbaha.html>

Wikipedia, “Ahmad Bahauddin Nursalim,” Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Bahauddin_Nursalim

Qowim Musthofa, “Upaya Menjaga Mushaf Kitab Karya Gus Baha,” Qowim.net, 2014, <https://www.qowim.net/2014/02/upaya-menjaga-mushafkita.html>.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

< PUTROJOWO JOOSSS 📺 🔍 ⋮

BERANDA VIDEO SHORTS LIVE PLAYLIST



PUTROJOWO JOOSSS

DISUBSCRIBE 🔔

@putrojowooosss1508 · 124 rb subscriber · 1,1 rb video

CHANNEL INI KHUSUS NGAJI GUS BAHAA.. >

Profil akun youtube Putrojowo Jooosss



Dokumentasi ceramah Gus Baha di *Youtube*

		penulisan ayat Al-Qur'an	
10	2 Maret 2023	Bimbingan Sistematika penulisan daftar pustaka, penulisan tabel, penulisan kesimpulan	
	9 Maret 2023	Bimbingan Sistematika penulisan cover, penulisan persembahan, penomoran pada setiap BAB	
11	14 Maret 2023	Bimbingan Revisi Sistematika penulisan cover, penulisan persembahan, penomoran pada setiap BAB	
12	14 Maret 2023	ACC Pembimbing II	
13	16 Maret 2023	Bimbingan tentang isi BAB I-V, revisi isi teori penulisan	
14	18 Maret 2023	Revisi Bimbingan isi teori penulisan	
15	21 Maret 2023	Bimbingan tentang analisis kesimpulan	
16	25 Maret 2023	ACC BAB 1-5 untuk di munaqasahkan oleh pembimbing I	

Pembimbing I



Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I
NIP.196901051998031003

Pembimbing II



Rudi Santoso, M.HI, M.HI
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let Kol H. Endro Suratman Sukasari Telp:0721 1703260 Bandar Lampung

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Arinda Bella Triana
NPM : 1921030535
Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S. Ag. M. Kom. I
Pembimbing II : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.I.
Judul Skripsi : Reinterpretasi Hukum Bunga Bank Dalam Pandangan
K.H Bahauddin Nursalim Di *Channel Youtube*

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf Pembimbing
1	29 November 2022	Bimbingan bab I tentang sistematika penulisan oleh pembimbing II	
2	2 Desember 2022	Bimbingan revisi sistematika penulisan pada bab I oleh pembimbing II	
3	13 Desember 2022	Bimbingan bab I tentang catatan kaki, kata hubung dan pengutipan oleh pembimbing II	
4	14 Desember 2022	Bimbingan revisi tentang catatan kaki, kata hubung dan pengutipan oleh pembimbing II	
5	15 Desember 2022	ACC bab I oleh pembimbing II	
6	28 Desember 2022	ACC bab I oleh pembimbing I	
7	15 Februari 2023	Bimbingan bab I-V mengenai penambahan jurnal	
8	22 Februari 2023	Bimbingan bab I-V penulisan kata asing, dan penulisan ayat Al-Qur'an oleh pembimbing II	
9	1 Maret 2023	Bimbingan Revisi bab I-V penulisan kata asing, dan	



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratnin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.uinradenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 7693/ Un.16 / P1 /KT/III/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**REINTERPRESTASI HUKUM BUNGA BANK DALAM PANDANGAN K.H BHAUDDIN
NURSALIM DI CHANNEL YOUTUBE**

karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Arinda Bella Triana	1921030535	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 22% dan dinyatakan *lulus* yang direkomendasikan oleh fakultas/jurusan dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 05 April 2023



Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Skripsi_Arinda Bella Triana

by Arinda Bella Triana

Submission date: 03-Apr-2023 05:02PM (UTC+0700)
Submission ID: 2054487447
File name: Skripsi_Arinda_Bella_Triana.docx (883.37K)
Word count: 17601
Character count: 109845

Skripsi_Arinda Bella Triana

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
2	mutiaimoed27.blogspot.com Internet Source	1%
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
4	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	1%
5	irhasmelayu.blogspot.com Internet Source	1%
6	iwan-ranto.blogspot.com Internet Source	1%
7	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	1%
8	www.coursehero.com Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%